



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 2. TAHUN 2011

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA RSUD H. HANAFIE SEBAGAI BLUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa pada RSUD H. Hanafie sebagai BLUD dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan yang disetujui Bupati dengan berpedoman pada jenjang nilai yang ditetapkan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD H. Hanafie sebagai BLUD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-.....2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA RSUD H. HANAFIE SEBAGAI BLUD

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

2. Rumah3

2. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie yang selanjutnya disingkat RSUD H. Hanafie adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bungo sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD;
3. Direktur adalah Direktur RSUD H. Hanafie selaku Pemimpin BLUD;
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
5. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
6. Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD H. Hanafie dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD H. Hanafie dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 3

- (1) Dengan pertimbangan efektivitas dan/atau efisiensi, RSUD H. Hanafie dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa RSUD H. Hanafie diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan RSUD H. Hanafie yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur yang disetujui oleh Bupati.
- (4) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pelayanan.
- (5) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD H. Hanafie.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD H. Hanafie dilakukan oleh pelaksana pengadaan yang dibentuk dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia, atau unit yang terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB III

JENJANG NILAI

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada RSUD H. Hanafie diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja/Kontrak;
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan metode penunjukan langsung melalui agen tunggal, distributor dan/atau penyedia barang/jasa lainnya, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban kontrak;
- d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung yang diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan dan dilaksanakan oleh panitia dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- e. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan/tender dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 - 1 - 2011

BUPATI BUNGO,



H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 - 1 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR